

HUKUM JUAL BELI DENGAN SISTEM PANJAR MENURUT ANALISIS SYĀFI'YYAH

M. Farhan Amsal^{1✉}, Muhammad Yanis

¹Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga

Corresponding author: mfarhanamsal@gmail.com

Received: 01/02/2026	Accepted: 29/06/2026	Published: 30/06/2026
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

ABSTRAK

Jual beli bertujuan memperoleh keuntungan, namun risiko kerugian akibat penipuan atau pembatalan sepihak oleh pembeli sering kali terjadi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, masyarakat menerapkan sistem panjar (*'urbun*) sebagai jaminan. Penelitian ini mengkaji hukum jual beli sistem panjar melalui analisis perspektif Syafi'iyyah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan dua poin utama. Pertama, jual beli panjar merupakan praktik di mana pembeli memberikan sejumlah uang muka dengan ketentuan: jika transaksi berlanjut, uang tersebut menjadi bagian dari harga; jika dibatalkan, uang tersebut menjadi milik penjual. Kesepakatan ini dapat terjadi sebelum, saat, maupun setelah akad berlangsung. Kedua, terdapat dualisme pandangan dalam mazhab Syafi'iyyah. Kelompok pertama membatalkan (melarang) praktik ini berdasarkan larangan eksplisit dari Rasulullah SAW dan adanya unsur gharar (ketidakpastian). Sebaliknya, kelompok kedua membolehkannya dengan argumentasi bahwa hadis pelarangan tersebut tidak sahih. Selain itu, syarat panjar dianggap mengandung kemaslahatan dan nilai kebaikan bagi kedua belah pihak dalam menjaga kepastian transaksi, sehingga termasuk syarat tambahan yang diperbolehkan dalam akad.

Kata Kunci: Jual Beli, Panjar, Syāfi'iyyah, Hukum Islam.

ABSTRACT

The primary objective of a sale and purchase transaction is to generate profit. However, sellers often face the risk of financial loss due to fraud or unilateral cancellation by buyers. To minimize such risks, many communities implement the practice of earnest money (‘urbūn) as a form of transaction security. This study examines the legal status of the earnest money sale system from the perspective of the Shāfi‘ī school of Islamic jurisprudence. It employs a qualitative method with a normative-descriptive approach and is classified as library research. The findings reveal two main conclusions. First, an earnest money sale (bay‘ al-‘urbūn) is a transaction in which the buyer pays an advance payment with the agreement that, if the transaction proceeds, the payment becomes part of the purchase price; if the buyer cancels the transaction, the advance payment belongs to the seller. Such an agreement may be concluded before, during, or after the contract is formed. Second, there are two differing opinions within the Shāfi‘ī school regarding the legality of this practice. The first group considers it invalid (prohibited) based on an explicit prohibition attributed to the Prophet Muhammad (peace be upon him) and because it contains an element of gharar (uncertainty). In contrast, the second group permits the practice, arguing that the ḥadīth prohibiting ‘urbūn is not authentic. Furthermore, they maintain that the earnest money condition serves the public interest (maṣlaḥah) and benefits both parties by ensuring transactional certainty; therefore, it is regarded as a permissible additional condition within the contract.

Keywords: *Sale and Purchase; ‘Urbūn (Earnest Money); Shāfi‘ī School; Islamic Law.*

PENDAHULUAN

Jual beli adalah satu pekerjaan yang sangat bagus. Bahkan Nabi sendiri mengakuinya dalam sebuah hadis:

سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟
فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه الحاكم)¹

"Seseorang bertanya kepada Nabi SAW, usaha apakah yang paling bagus? Nabi pun menjawab: Amalan seseorang yang dikerjakan dengan jerih payah sendiri dan jual beli yang mabrur". (HR. Hakim).

Dalam kitab *Fath al-Mu'in*, Zain al-Dīn al-Malibārī menafsirkan jual beli yang mabrur adalah jual beli yang terbebas dari penipuan dan pengkhianatan.² Islam sangat melarang adanya gharar (tipuan) dalam jual beli dengan dasar sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Abu Hurairah:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن
بيع الغرر³

"Rasulullah SAW melarang jual lempar batu dan jual beli gharar (tipuan)."

Al-Nawāwī menjelaskan larangan Rasulullah atas transaksi gharar merupakan sesuatu yang sangat pokok dan penting

dalam jual beli. Oleh sebab itu, Muslim menempatkan pembahasan tersebut di awal kitab *shahīh*-nya.⁴ Dalam konteks muamalah, upaya menghindari penipuan (*gharar*) merupakan prioritas setiap pihak demi menjamin keadilan transaksi. Meskipun *gharar* sering kali diidentikkan dengan tindakan penjual, pembeli pun berpotensi melakukannya melalui ketidakjelasan komitmen dalam pembelian. Ketidakpastian dari pihak pembeli ini menjadi faktor krusial yang dapat menghambat tercapainya keuntungan (*riḥ*)—tujuan utama penjual dalam berdagang. Keterikatan antara konsep "untung" dan "jual beli" sendiri telah menjadi bagian dari dialektika masyarakat Arab, yang memandang keberhasilan perniagaan diukur dari perolehan nilai pengganti yang lebih tinggi dari modal semula,⁵ Allah swt berfirman:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَحَتِ تِجَارَتُهُمْ
وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

"Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaannya dan mereka bukanlah orang yang mendapat petunjuk." (QS: Al-Baqarah [2]: 16)⁶

Abu Ja'far berkata: "orang yang beruntung dalam jual beli adalah orang yang mendapatkan mata benda yang lebih

¹Zakaria Bin Muhammad al-Anshāri, *Al-Ghurar al-Bahiyah Fi Syarḥ al-Bahjah Al-Wardiyyah*, Jld. II, (tk: Al-Mathba'ah Al-Maimunah, tt), h. 387.

²Zain Al-Dīn Al-Malibārī, *Fath Al-Mu'in Bi Syarḥ Qurrah Al-A'in*, Dalam *Hāsyiah I'ānah Al-Thālibin*, Sayyid Abu Bakar Syattā, Jld. III, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1997), h. 6.

³Muslim Bin al-Hajjaj, *Sahīh Muslim*, Jld. V, (Turkie: Dār al-Thab'ah al-Ā'mirah, 1915), h. 3.

⁴Muḥyi al-Dīn Yaḥyā Bin Syarf al-Nawāwī (676), *Al-Minhāj Syarḥ Sahīḥ Muslim bin al-Hajjaj*, Jld. X, (Bairūt; Dār Iḥyā' al-Turats al-Arabi, 1972), h. 156.

⁵Muhammad Bin Ahmad Al-Qurṭhubi, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*, Jld. I, (Kairo: Dār al-Kutub al-Mishriyyah 1964), h. 211.

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Selatan: Insan Media Pustaka, 2012), h. 3.

berharga sebagai pengganti dari mata benda yang dia miliki atau mendapatkan harga yang lebih tinggi dari mata benda yang dia jual. Seandainya seorang penjual mendapat pengganti dibawah kualitas atau harga dari mata benda yang dia miliki sungguh dia termasuk orang yang rugi dalam transaksi jual beli.”⁷

Penipuan pada jual beli yang membawa kerugian bagi penjual sering terjadi pada jual beli yang menggunakan sistem kredit yakni cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak kontan,⁸ Fasilitas kredit dalam transaksi dagang, seperti pada penjualan kendaraan, merupakan kemudahan bagi pembeli dengan keterbatasan dana. Namun, kemudahan ini sering kali diiringi risiko ketidakkonsistenan pembeli yang membatalkan transaksi secara sepihak. Pembatalan tersebut menimbulkan kerugian bagi penjual berupa hilangnya peluang (*opportunity cost*) untuk melepas barang kepada pihak lain selama masa tunggu. Guna memitigasi risiko tersebut, penjual lazimnya menerapkan sistem uang muka atau panjar sebagai instrumen perlindungan kemaslahatan ekonomi. Secara teoretis, praktik ini tergolong dalam kategori jual beli bersyarat. Hal ini menjadi titik krusial dalam diskursus hukum Islam, mengingat adanya kaidah umum yang membatalkan jual beli bersyarat berdasarkan larangan eksplisit dari Rasulullah SAW terhadap penyertaan syarat tambahan dalam sebuah akad.

⁷Muhammad Bin Jarīr Al-Thabarri, *Tafsīr al-Thabarri*, Jld. I, (tk: Dār Hajar, 2001), h. 330.

⁸Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ed. 5, Versi Daring: 2.0.2.0-20191127214052,

عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهي عن بيع
وشرط⁹

“Dari Nabi SAW: “bahwasanya Nabi melarang jual beli bersyarat”.

Di sisi lain, larangan Rasulullah SAW terhadap jual beli bersyarat tidak bersifat mutlak untuk seluruh jenis syarat. Para ulama mengklasifikasikan syarat tambahan dalam akad ke dalam empat kategori:

1. Syarat yang sesuai dengan konsekuensi akad, seperti kewajiban menyerahkan barang.
2. Syarat yang mengandung kemaslahatan (*maslahat al-'aqd*), seperti penyertaan jaminan atau gadai. Para ulama sepakat membolehkan kedua jenis syarat ini.
3. Syarat pembebasan budak, yang diperbolehkan oleh mayoritas ulama (*jumhur*) berdasarkan hadis Aisyah RA.
4. Syarat yang tidak relevan dengan tujuan akad dan tidak mengandung kemaslahatan bagi pihak terkait, seperti menjual barang namun mengecualikan manfaatnya bagi pembeli.

Kategori keempat inilah yang disepakati sebagai syarat yang batil dan dapat merusak keabsahan akad jual beli. Analisis ini menjadi penting untuk

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses tanggal 25 Mei 2026.

⁹Dubyān Bin Muhammad, *Al-Mu'āmalāt al-Māliyah Ashālah Wa Mu'āshirah*, Jld. V, (Riyādh: Maktabah al-Mālik Fahd al-Wathaniyyah, 2010), h. 448.

memetakan di mana posisi sistem panjar dalam klasifikasi syarat tersebut.¹⁰

Hukum jual beli dengan sistem panjar juga disebutkan secara jelas dalam beberapa dalil. Pertama, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Zaid bin Aslami:

أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَحْلَهُ¹¹

"Aslami meriwayatkan khabar dari Zaid bin Aslam bahwa rasul pernah ditanyakan tentang bai' urbān maka beliau menghalalkannya."

Hadis ini menunjuki jual beli dengan sistem panjar hukumnya halal, hadis ini dikuatkan dengan adanya periwayatan dari Nāfi' bin Abdul Hārīts:

أَنَّهُ اشْتَرَى لِعَمْرِ دَارَ السَّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَإِنْ رَضِيَ عَمْرٌكَانَ الْبَيْعَ نَافِذًا وَإِنْ لَمْ يَرْضَ فَلصَفْوَانَ أَرْبَعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ¹²

"Nāfi' bin Abdul Hārīts telah membelikan Umar sebuah rumah tahanan milik Shafwān bin Umayyah sebesar 4000 dirham (dengan syarat) jika Umar ridha, maka akad jual beli tersebut berlanjut. Namun jika Umar tidak ridha, maka uang sebesar 400 dirham menjadi milik Shafwan."

Kedua, hadis yang diriwayatkan oleh 'Amar bin Syu'aib:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ¹³

"Dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: "Nabi SAW telah melarang praktik jual beli dengan sistem panjar"."

Hadis ini menunjuki hukum yang berbeda dengan hukum pada hadis sebelumnya, yakni menunjuki terhadap hukum fasid. Dua hukum ini adalah hal yang tidak bisa disatukan dalam satu kasus, sehingga diperlukan tanggapan dan keputusan dari para Ulama untuk kejelasan hukumnya.

Penelitian mengenai bai' al-'urbun telah banyak dilakukan, baik dari perspektif fikih perbandingan mazhab maupun ekonomi syariah kontemporer. Sebagian besar penelitian menyimpulkan kebolehannya berdasarkan fatwa Majma' al-Fiqh al-Islami dan pendapat ulama Hanabilah. Namun demikian, kajian yang secara khusus menelaah konstruksi hukum bai' al-'urbun dalam internal mazhab Syafi'iyah masih relatif terbatas. Padahal di dalam literatur Syafi'iyah sendiri terdapat variasi pandangan yang belum banyak dianalisis secara sistematis. Berdasarkan kondisi tersebut penelitian ini bertujuan menganalisis hukum jual beli panjar menurut perspektif mazhab Syafi'iyah dengan menelusuri pendapat ulama klasik dan kontemporer serta melakukan analisis terhadap dalil-dalil yang menjadi dasar istidlalnya.

METODE PENELITIAN

¹⁰Badruddīn al-Aini, 'Umdah al-Qāri Syarḥ ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Jld. XII, (Bairūt: Dār Iḥyā' al-Turāts Al-'Arabi, tt), h. 120.

¹¹Husain bin Muhammad, Badr al-Tamām Syarḥ Bulūgh al-Marām, Jld. VI, (tk: Dār Hajar, 2007), h. 78.

¹²Wahbah al-Zuhaili, Al-fiqh al-Islām Wa Adillatuh, Jld. V, (damaskus: Dār al-Fikri, tt), h. 3435.

¹³Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, Kanz al-Rāghibīn Syarḥ Minhāj al-Thālibīn, Jld. 1, (Bairūt: Dār al-Minhāj, 2013), h. 586.

Penelitian ini menggunakan metodologi *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu pendekatan investigatif yang secara eksklusif memanfaatkan sumber-sumber literatur otoritatif untuk mengumpulkan dan memverifikasi data penelitian. Ruang lingkup metode ini difokuskan pada analisis materi yang relevan yang diekstraksi dari koleksi literatur komprehensif terkait fokus studi, yaitu analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan sistem panjar (*bai' al-urbūn*).

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan norma-norma fikih yang berhubungan dengan pokok bahasan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci mekanisme jual beli panjar di masyarakat, kemudian menganalisisnya berdasarkan perspektif Mazhab Syafi'i guna menghasilkan kesimpulan hukum yang komprehensif.

Sumber data penelitian terbagi menjadi dua kategori utama. Sumber primer meliputi kitab-kitab fikih klasik (*kutub al-turāth*) yang menjadi referensi otoritatif dalam analisis Syariah, khususnya di lingkungan Syafi'iyah. Kitab-kitab kunci yang dirujuk antara lain *Mughnī al-Muhtāj* karya al-Khaṭīb al-Syirbīnī, *Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab* karya al-Nawāwī, *I'ānah al-Thālibīn* karya Abu Bakar al-Syattā, *Hāsyiah Qalyūbi Wa 'Amīrah*, serta kitab kontemporer *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhaili. Teks-teks ini menyediakan landasan hukum mengenai rukun, syarat, dan validitas akad jual beli. Sumber

sekunder mencakup literatur pendukung seperti *Hāsyiah al-Bujairimi*, serta jurnal-jurnal ilmiah, makalah, dan artikel yang membahas dinamika ekonomi syariah dan praktik transaksi modern.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur secara mendalam. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi), khususnya analisis tekstual terhadap pendapat para *fuqahā'*. Analisis ini melibatkan interpretasi terhadap teks-teks klasik untuk menemukan landasan hukum (*hujjah*) serta melakukan komparasi antar-pendapat untuk melihat sisi persamaan dan perbedaan dalam pengambilan kesimpulan hukum terkait sistem panjar tersebut.

PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli dengan Sistem Panjar

Berdasarkan hasil kajian penulis dari beberapa literatur *fiqh syāfi'iah* yang membahas permasalahan jual beli dengan sistem panjar, ada beberapa ulama yang ikut serta dalam mengemukakan pendapatnya dalam perihal praktik jual beli dengan sistem panjar, di antaranya yaitu:

1. Abu Hisamuddin al-Tharfani, beliau berkata:

وله صورتان: الصورة الاولى ان يشتري الرجل السلعة ويدفع لصاحبها شيئاً من ثمنها فان مضى البيع حسب من ثمنها وان لم يمضى البيع رد اليه ما دفعه. والصورة الثانية هو ان يشتري الرجل السلعة ويدفع الى صاحبها شيئاً على انه ان امضى البيع حسب من الثمن وان لم

أخذ السلعة احتسب من الثمن وإن لم يأخذها فهو

للبيع¹⁶

“Jual beli dengan sistem panjar adalah seseorang membeli barang, lalu dia menyerahkan sedirham atau beberapa dirham untuk penjual, dengan syarat jika pembeli selesai membayar semua tagihan dan mengambil barang maka dirham yang pernah diberikan terhitung dalam harga, dan jika tidak mengambil (tidak menyelesaikan tagihan), maka dirham yang pernah diserahkan menjadi milik penjual.”

Menurutnya definisi ini mengandung dua hakikat:

فهذا التعريف لبيع العربون يتضمن حقيقتين اثنتين:

الحقيقة الأولى أن يكون الالتزام بالعربون جزءا داخلا في

عقد البيع وليس أمرا متفقا عليه بين المتبايعين قبل إبرام

العقد المتمثل في الإيجاب والقبول أو بعد إبرامه والفراغ

منه الحقيقة. الثانية أن هذا الذي ذكرناه يستلزم أن

يكون التزام المشتري بالتنازل عن الدرهم للبائع في كل

الاحوال (أي سواء تم البيع أو لم يتم) نتيجة اشتراط سار

بين المتبايعين وليس تبرعا أو هبة من طرف واحد وهو

المشتري أي دون الزام من البائع له به¹⁷

“Definisi ini mengandung dua hakikat: Pertama, mengikatkan diri dengan uang muka terjadi saat akad berlangsung, bukan urusan yang disepakati sebelum berlangsung akad (ijab dan kabul) dan bukan juga sesudah berlangsung akad. Kedua,

بمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري¹⁴

“Jual beli dengan sistem panjar ada dua bentuk: pertama, seseorang membeli barang dan memberikan kepada penjual sebagian dari harganya, dengan ketentuan jika jual beli berlanjut maka harga yang telah diserahkan termasuk harga jual, namun seandainya tidak berlanjut maka penjual akan mengembalikan harga tersebut. Kedua, seseorang membeli barang dan memberikan kepada penjual sedikit dari harga barang, dengan syarat jika pembayaran berlanjut, maka harga yang telah dibayar tetap dihitung sebagai harga, dan jika pembayaran tidak berlanjut, maka harga yang telah diberikan menjadi milik penjual, yakni pembeli tidak dibenarkan untuk mengambil kembali.”

2. Al-Nawawi, beliau berkata:

أن يشتري شيئا ويعطي البائع درهما أو دراهم ويقول إن

تم البيع بيننا فهو من الثمن وإلا فهو هبة لك¹⁵

“Bai’ urban adalah pembelian yang dilakukan seseorang, dengan memberikan sedirham atau beberapa dirham kepada penjual, lalu ia berkata jika sempurna pembayaran harga diantara kita maka ini termasuk tsaman (harga jual), dan jika tidak sempurna maka ini pemberian untukmu.”

Muhammad Sa’id Ramadhān al-Būthy juga pernah menyebutkan praktik jual beli dengan sistem panjar seperti yang Nawāwi katakan, beliau berkata:

أن يشتري السلعة ويدفع للبائع درهما أو أكثر على أنه

¹⁴Abu Hisamiddin, *Bai’ al-‘Urbūn Fi Dhu’ al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, (tk: Huqūq al-Thab’ah Mahfūzah, tt), h. 3.

¹⁵Yaḥyā Bin Syaraf Al-Nawāwi, *Al-Majmū’ Syarḥ al-Muhadzdzab*, Jld. IX, (tk: Dār Al-Fikr, tt), h. 335.

¹⁶Muhammad Sa’id Ramadhān al-Būthy, *Dhawābiṭ Wa Tahqīqāt Bai’ al-‘Urbūn, al-Salam, Tadāwul al-Duyūn*, (tk: tp, tt), h. 3.

¹⁷Muhammad Sa’id Ramadhān al-Būthy, *Dhawābiṭ Wa Tahqīqāt Bai’ al-‘Urbūn, al-Salam, Tadāwul al-Duyūn...*, .h. 3.

definisi yang telah kami sebutkan menghendaki pengikatkan diri pembeli dengan memberikan sejumlah dirham untuk penjual ketika akad jual beli telah selesai atau belum selesai merupakan hasil kesepakatan yang terjadi diantara keduanya, bukan pemberian secara suka rela atau hibah dari satu pihak (pembeli), yakni tanpa ada campur tangan penjual."

Dari penjelasan ini, dapat dipahami, bahwa sepakat untuk memberikan dan dengan sistem uang ada yang terjadi sebelum akad, dalam akad, dan setelah akad. Dan sejumlah uang yang diberikan pembeli kepada penjual bukanlah pemberian suka rela tanpa ada campur tangan penjual.

Selain pernyataan diatas, ada yang menyatakan beberapa praktik yang menyerupai dengan jual beli dengan sistem panjar:

1. Orang yang sepakat jika jual beli atau sewa menyewa sempurna dilaksanakan, uang muka dihitung dalam harga jual, dan jika tidak dilaksanakan dengan sempurna, uang muka akan dikembalikan kepada pembeli.
2. seseorang membeli barang, lalu kemudian dia meminta kepada penjual untuk mengembalikan barang tersebut dengan memberikan sedikit harga jual yang telah dia berikan untuknya.
3. Orang yang menyerahkan uang sedirham sebelum akad jual beli, lalu ia berkata: "jangan engkau jual barang ini kepada orang lain, jika saya tidak jadi membeli maka dirham ini untuk engkau", kemudian keduanya bertransaksi dengan akad yang baru.¹⁸

Dibalik praktik jual beli ini, ada terkandung fungsi atau kemaslahatan bagi penjual dan pembeli, secara globalnya sebagai berikut:

1. Menutupi risiko yang ditanggung penjual dan sebagai biaya kesempatan atau kerugian lain yang muncul seandainya jual beli gagal dilakukan di kemudian hari.
2. Memberi kesempatan bagi pembeli untuk tidak melanjutkan pembelian jika suatu saat tidak ada lagi kemaslahatan untuk membeli barang.

Adapun rincinya, yaitu sebagaimana yang dijelaskan oleh Rafiq Yunus al-Mishri:

1. Memberi peluang bagi pembeli yang kekurangan uang untuk memiliki barang, yang sekaligus mendorong penjual untuk tidak menjual kembali.
2. Memberi kesempatan bagi pembeli untuk membeli barang yang cuma ditemukan pada seorang penjual yang diragukan untuk memilikinya dengan alasan harganya tidak cocok atau lain-lainnya, namun jika dia tidak membelinya berkemungkinan diketika dia kembali pada waktu yang lain barang yang diinginkan tidak ada lagi. Dan jika dia langsung membeli secara kontan kadang-kadang kekagumannya hilang sesudah itu, atau tidak dikagumi oleh orang yang dibelikan barang tersebut untuknya, seperti istrinya, anaknya atau lain-lainnya
3. Kadang-kadang barang yang ingin dibeli belum jadi, penjual harus lebih dahulu membuat, menjahit atau lain-lainnya, saat pembelian dibatalkan berakibat penjual tidak mudah untuk menjualnya kepada

¹⁸Dubyan Bin Muhammad, *Al-Mu'āmalāt al-Māliyah Ashālah Wa Mu'āshirah*, Jld. V..., h. 465.

yang lain, sebab barang tersebut cuma cocok dengan kriteria si pembeli seperti warnanya atau lainnya.

4. Barang yang dibeli ada dua kemungkinan, pertama disimpan oleh penjual hingga pembeli kembali untuk mengambilnya atau meninggalkannya. Kedua, pembeli mengambilnya agar dapat bertukar pikiran, musyawarah dengan memperlihatkan kepada keluarganya, atau dapat mencoba sendiri atau dengan bantuan orang lain sehingga dapat memastikan melanjutkan pembelian atau tidak. Dalam hal mencoba disyaratkan tidak berakibat rusak atau hilang barangnya baru dapat dikembalikan.¹⁹

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami, jual beli dengan sistem panjar memiliki beberapa praktik: pertama, panjar dikembalikan dketika pembatalan jual beli. Kedua, panjar dihanguskan ketika pembatalan jual beli. Dua praktik ini adakalanya disyaratkan dalam akad atau di luar akad. Ketiga, menurut Dubyan bin Muhammad ada tiga praktik yang serupa dengan jual beli dengan sistem panjar salah satunya adalah praktik mengembalikan uang muka. Begitu pula, dapat dipahami, penerapan uang muka dan dengan sistemnya memiliki fungsi dan tujuan yang penting bagi penjual dan pembeli, sehingga banyak penjual yang menerapkannya.

B. Hukum Jual Beli dengan Sistem Panjar menurut Analisis Syāfi'iyah

¹⁹Dubyan Bin Muhammad, *Al-Mu'āmalāt al-Māliyah Ashālah Wa Mu'āshirah*, Jld. V..., h. 440-441.

Dalam menganalisis hukum dari praktik jual beli ini, ulama *Syāfi'iah* memiliki dua pendapat:

1. Batil

Menurut sebagian besar *Syāfi'iah*, diantaranya: Al-Nawāwi, Zakariyā al-Anshāry, dan lain sebagainya, hukum jual beli dengan sistem panjar termasuk dalam perkara yang batil jika mensyaratkan dalam akad bahwa panjar tidak dikembalikan apabila pembayaran tidak diselesaikan. Sebagian dari alasan dilarangnya jual beli ini adalah:

- a. Ada larangan dalam hadis riwayat Umar bin Syua'ib²⁰
- b. terdapat syarat untuk mengembalikan barang dan menghibahkan uang muka ketika pembeli tidak rela dengan mata benda
- c. Gharar.
- d. Memakan harta orang lain dengan jalan yang batil (tanpa imbalan)²¹

Berdasarkan landasan teori yang telah lalu dibelakang yang membicarakan masalah harta, dapat dipahami bahwa sebagian *Syāfi'iah* menggolongkan uang yang tidak dikembalikan dalam jual beli dengan sistem panjar dalam memakan harta yang haram karena sesuai dengan alasan yang tertulis diatas, yaitu salah satu penyebab batilnya jual beli dengan sistem panjar karena ada unsur memakan harta orang lain dengan batil (tidak sesuai syariat).

²⁰Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, *Kanz al-Rāghibin Syarḥ Minhāj al-Thālibin*, Jld. I..., h. 586.

²¹Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuh*, Jld. V..., h. 3435

2. Sah

Dalam *Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, al-Nawāwi memperjelas, bahwa jual beli dengan sistem panjar tidak secara mutlak haram, namun: Jika syarat diucapkan diluar akad dan tidak diucapkan dalam akad maka jual beli dianggap sah, seperti yang tertulis dalam redaksi kitab dibawah ini:

وإن قاله قبله ولم يتلفظ به حالة العقد فهو بيع صحيح
هذا مذهبننا²².

"Jika syaratnya disebutkan sebelum akad dan tidak disebutkan dalam akad maka jual beli tersebut adalah sah, ini adalah mazhab kita."

Ibnu al-Mahalimi dalam kitabnya menggolongkan jual beli dengan sistem panjar termasuk dalam jual beli yang dimakruhkan, yaitu:

وأما الذي هو مكروه فتسعة: تلقي الركبان، والنجش،
وأن يبيع على بيع أخيه المصرة وبيع العنب ممن يعصر
الخمر والسيف ممن يقتل المسلمين ظلما وبيع الخشب
من الملاهي يتخذ وبيع العربان وبيع التدليس²³

"Adapun jual beli yang dimakruhkan ada 9, yaitu: menemui penjual ditengah perjalanan (tallaqi al-rukban), bai' najasyi, jual beli diatas jual beli orang lain, bai' mushrāh, jual beli anggur bagi orang yang membuat khamar, jual beli pedang bagi orang yang membunuh orang islam secara dzalim, jual beli kayu untuk orang

yang membuat alat musik, bai' 'urbān, dan bai' tadrīs."

Berdasarkan redaksi diatas dapat kita pahami jual beli dengan sistem panjar tidak batil, karena Ibnu al-Mahālimi menggolongkan dalam jual beli yang makruh, seperti yang telah diketahui bahwa makruh adalah perkara yang berpahala saat ditinggalkan dan tidak ada siksa saat dikerjakan.

Sedangkan menurut sebagian besar ulama kontemporer hukum jual beli dengan sistem panjar adalah boleh secara mutlak. Sebagaimana pendapat dari Said Ramadhān al-Būthy terhadap syarat dengan sistem panjar yang terjadi dalam akad:

وقلنا بصحة اخذ العربون مطلقا²⁴

"Menurut kami, sah mengambil panjar secara mutlak (tanpa syarat apapun)."

Sedangkan perjanjian yang dilakukan sebelum akad, permintaan penjual sebelum ijab dan kabul, kemudian pembeli menerimanya atau perjanjian yang dilakukan setelah akad, menurut beliau hukumnya sah tanpa ada yang memperselisihkan.²⁵

Menurut Wahbah al-Zuhaili, jual beli dengan sistem 'urbūn (dengan sistem panjar) itu sah dan halal dilakukan berdasarkan 'urf '(tradisi yang berkembang). Karena, hadis-hadis yang diriwayatkan dalam kasus jual beli ini, baik yang dikemukakan pihak yang pro maupun kontra tidak ada satu pun hadis

²²Yahyā Bin Syaraf Al-Nawāwi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, Jld. IX, ..., h. 335.

²³Ahmad Bin Muhammad, *Al-Lubāb Fi Al-Fiqh Al-Syāfi'i*, (Madinah: Dār Al-Bukhāri, 1416 H), h, 215.

²⁴Muhammad Sa'īd Ramadhān al-Būthy, *Dhawābith Wa Tahqīqāt Bai' al-'Urbūn, al-Salam, Tadāwul al-Duyūn...*, h. 6.

²⁵Muhammad Sa'īd Ramadhān al-Būthy, *Dhawābith Wa Tahqīqāt Bai' al-'Urbūn, al-Salam, Tadāwul al-Duyūn*,.....h. 4.

sahih.²⁶

Landasan beliau berpendapat demikian, karena:

- a. Beramal dengan kejadian-kejadian pada masa sahabat dan *tābi'in* yang menunjuki boleh jual beli dengan sistem panjar.
- b. Hadis yang menjadi pegangan dua kelompok (*jumhūr* dan *hanābilah*) tidak sahih.
- c. Sudah menjadi tradisi.
- d. Untuk menjadi pengikat supaya orang yang bertransaksi mau menyempurnakan transaksinya. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji.” (Q.S Al-Maidah [5]: 1)²⁷

- e. Menutup risiko yang akan diterima penjual diketika penjual kehilangan kesempatan menjual barangnya untuk orang lain (demi kemaslahatan).
- f. Pembeli yang menerima pensyaratan untuk memberikan uang muka (sukarela).
- g. Sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat, penjual berhak untuk mendapatkan uang muka jika pembeli tidak melanjutkan pembelian. Karena berdasarkan beberapa hadis. Pertama:

مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرطت²⁸

“Ketentuan hak-hak adalah atas syarat perjanjian

yang telah dipersetujui, engkau akan berhak untuk hal yang engkau syaratkan.”

Kedua:

وقال ابن عمر وعطاء اذا اجله في القرض جاز²⁹

“Berkatalah Ibnu Umar dan ‘Athā` “ apabila ditempokan pada *qarad* niscaya boleh.”

Ketiga:

المسلمون على شروطهم³⁰

“Orang islam itu harus senantiasa memperhatikan syaratnya”.

Dalam redaksi yang lain, hadis yang ketiga ini berbunyi:

المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك³¹

“Orang Islam senantiasa dengan syaratnya selama sesuai dengan kebenaran.”

- h. Kejadian pembelian rumah yang dilakukan Shafwan telah didengar dan diketahui oleh para sahabat, namun mereka tidak ada yang mengingkari menjadi bukti yang jelas, berhak uang muka untuk penjual.
- i. Pembeli memang sudah mengetahui bahwa dia akan rugi jika enggan untuk melanjutkan jual beli.
- j. Mengambil uang muka bukanlah memakan harta dengan cara yang batil karena uang muka menjadi alat tukar untuk menggantikan kerugian, masa tunggu dan kesempatan untuk menjual bagi yang lain bagi penjual.
- k. Tidak ada *gharar*, karena barang dan harga jual jelas dan mampu untuk diserahkan. Sedangkan *gharar* dari sisi

²⁶Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuh*, Jld. 5,...h. 3435.

²⁷Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 106.

²⁸Wahbah al-Zuhaili, *Bai' al-'Urbūn*..., h. 13.

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Bai' al-'Urbūn*..., h. 13.

³⁰Wahbah al-Zuhaili, *Bai' al-'Urbūn*..., h. 13.

³¹Wahbah al-Zuhaili, *Bai' al-'Urbūn*..., h. 13.

ada kemungkinan pembeli akan membatalkan pembelian tidak menjadi hal yang berpengaruh. Karena penjual sudah menduga hal yang demikian.³²

Abdul Azīz al-Rājihi dalam kitabnya juga mengatakan hal yang sama, yaitu:

والصواب: أن يبيع العربون يصح؛ لأنه مقابل تأخير السلعة وجبها³³.

“Dan pendapat yang benar jual beli dengan sistem panjar adalah sah, karena uang muka menjadi pengganti dari penyimpanan barang.”

Dewan akademi fikih islam mengadakan konferensi kedelapan di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam sejak tanggal 1 sampai 7 Muharram 1414 H/ 21 sampai 27 Juni 1993 M, mereka memutuskan bahwa boleh melaksanakan jual beli dengan sistem panjar selama dikaitkan dengan masa tunggu yang jelas dan uang muka dihitung dalam harga jual, serta menjadi hak penjual saat pembeli tidak melanjutkan pembelian.³⁴

Dar al-Iftā` Mesir juga mengkaji permasalahan jual beli dengan sistem panjar, dan memutuskan sebagai berikut:

المختار عندنا جواز بيع العربون، وأن العربون الذي يدفعه المشتري يكون جزءاً من الثمن إن أمضى البيع، وإلا فهو للبائع إن عدل المشتري عن الشراء، شريطة أن يحدد بفترة زمنية يتفق عليها الطرفان، وهذا من باب خيار الشرط. والله أعلم³⁵

“Pendapat yang mukhtār menurut kami, boleh jual beli dengan sistem panjar namun dengan syarat, tempo yang diberikan harus jelas, dan ini termasuk khiyār syarat.”

Adapun hukum terhadap praktik jual beli yang mempunyai kesamaan dengan praktik jual beli dengan sistem panjar, dalam hal ini Dubyan menyampaikan: pertama, apabila keduanya sepakat untuk menerapkan uang muka dengan ketentuan jika jual beli disempurnakan, uang muka terhitung dalam harga jual dan jika tidak disempurnakan, uang muka akan dikembalikan. Praktik jual beli semacam ini tidak diperselisihkan diantara para ulama bahkan dibolehkan secara *ijmā’*. Kedua, seseorang membeli barang, lalu kemudian dia meminta kepada penjual untuk mengembalikan barang tersebut dengan memberikan sedikit harga jual yang telah dia berikan untuknya. Praktik jual beli semacam ini dibolehkan, karena termasuk jual beli yang baru dan bukan termasuk bab *iqālah*.³⁶ Ketiga, seseorang menyerahkan sejumlah dirham sebelum akad jual beli berlangsung, dan berkata “jangan dijual barang ini untuk orang lain, dan jika saya tidak jadi membelinya dirham ini untukmu”, kemudian dibelikan barang tersebut dengan akad yang baru, dan dirham juga dihitung dalam harga. Praktik

³²Wahbah al-Zuhaili, *Bai’ al-‘Urbūn...*, h. 12-13,

³³Abdul Azīz al-Rājihi, *Syarḥ Umdatul Fiqh*, Jld. XXXI, (Turāts, 2023), h. 3.

³⁴Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuh*, Jld. VII..., h. 5217.

³⁵Lajnah Iftā`, *Hukm Bai’ al-‘Urbūn*, jual beli, (online), (april, 2013), <https://www.Dār-alifta.org/ar>, diakses pada tanggal 21 Mei 2026.

³⁶Dubyan Bin Muhammad, *Al-Mu’āmalāt al-Māliyah Ashālah Wa Mu’āshirah*, Jld. V..., h. 465.

semacam ini adalah sah, dan bukan termasuk jual beli dengan sistem panjar.³⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Praktik *bai' al-urbūn* (panjar) adalah pemberian uang muka dengan kesepakatan: jika transaksi berlanjut maka menjadi bagian harga, jika batal maka uang tersebut menjadi milik penjual. Kesepakatan ini dapat dilakukan sebelum, saat, atau setelah akad. Terdapat pula praktik serupa yang diakui keabsahannya secara konsensus (*ijmā'*), seperti panjar yang dikembalikan jika batal, pengembalian barang dengan kompensasi kecil, atau uang pengikat (*booking fee*) sebelum akad baru dimulai.
2. Ulama Syafi'iyah klasik membagi hukum berdasarkan teknis persyaratan: batil jika syarat hangus dicantumkan dalam akad, namun sah jika syarat tersebut disepakati di luar akad. Di sisi lain, Ibnu al-Mahālimi memberikan perspektif moderat dengan mengategorikan jual beli panjar sebagai transaksi yang makruh (bukan haram/batil), yang berarti secara hukum tetap sah namun lebih utama untuk dihindari. Sebaliknya, ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili dan Sa'id Ramadhan al-Buthy menghalalkannya secara sah mutlak demi kemaslahatan ekonomi dan perlindungan hak penjual, mengingat

hadis-hadis yang melarangnya dinilai tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Anshāri, Zakaria Bin Muhammad. *Al-Ghurar al-Bahiyyah Fi Syarḥ al-Bahjah Al-Wardiyyah*. Jilid II. tk: Al-Mathba'ah Al-Maimunah, tt.
- Al-Aini, Badruddīn. *'Umdah al-Qāri Syarḥ ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Jilid XII. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāts Al-'Arabi, tt.
- Al-Būthy, Muhammad Sa'id Ramadhān. *Dhawābiṭ Wa Tahqīqāt Bai' al-'Urbūn, al-Salam, Tadāwul al-Duyūn*. tk: tp, tt.
- Al-Hajjaj, Muslim Bin. *Saḥīḥ Muslim*. Jilid V. Turki: Dār al-Thab'ah al-Ā'mirah, 1915.
- Al-Mahālimi, Ahmad Bin Muhammad. *Al-Lubāb Fi Al-Fiqh Al-Syāfi'i*. Madinah: Dār Al-Bukhārī, 1416 H.
- Al-Mahalli, Muhammad Bin Ahmad. *Kanz al-Rāghibīn Syarḥ Minhāj al-Thālibīn*. Jilid I. Beirut: Dār al-Minhāj, 2013.
- Al-Malibāri, Zain Al-Dīn. *Fath Al-Mu'in Bi Syarḥ Qurrah Al-A'in* (Dalam Hāsyiah I'ānah Al-Thālibin oleh Sayyid Abu Bakar Syattā). Jilid III. Beirut: Dār Al-Fikr, 1997.
- Al-Nawāwi, Muḥyi al-Dīn Yaḥyā Bin Syarf. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*. Jilid IX. tk: Dār Al-Fikr, tt.
- Muslim bin al-Hajjaj. *Al-Minhāj Syarḥ Saḥīḥ Muslim*. Jilid X. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turats al-Arabi, 1972.
- Al-Qurṭhubi, Muhammad Bin Ahmad. *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*. Jilid I. Kairo: Dār al-Kutub al-Mishriyyah, 1964.
- Al-Rājīhi, Abdul Azīz. *Syarḥ Umdatul Fiqh*. Jilid XXXI. Turāts, 2023.

³⁷Dubyan Bin Muhammad, *Al-Mu'āmalāt al-Māliyah Ashalah Wa Mu'āshirah*, Jld. V..., h. 467.

- Al-Thabarri, Muhammad Bin Jarīr. *Tafsīr al-Thabarri*. Jilid I. tk: Dār Hajar, 2001.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuh*. Jilid V & VII. Damaskus: Dār al-Fikr, tt.
- Wahbah al-Zuhaili, *Bai' al-'Urbūn*. Damaskus: Dār al-Fikr, tt.
- Bin Muhammad, Dubyān. *Al-Mu'āmalāt al-Māliyah Ashālah Wa Mu'āshirah*. Jilid V. Riyadh: Maktabah al-Mālik Fahd al-Wathaniyyah, 2010.